



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 231 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JEBRES  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 68/PP.04.2-BA/3372/04/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Surakarta Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jebres untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Surakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang

Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JEBRES UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SURAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota serta Wakil Walikota Pada Kota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Surakarta Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Surakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 231 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN JEBRES UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA PADA KOTA  
 SURAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN JEBRES UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1	Christmas Setiawan	Laki-laki	KEPATIHAN KULON
2	Debora Novi Anggraini, S.Si.	Perempuan	KEPATIHAN KULON
3	Muhammad Naufal Nadzif Fuady	Laki-laki	KEPATIHAN KULON
4	Bambang Supiarso	Laki-laki	KEPATIHAN WETAN
5	Erwin Agus Setyanto	Laki-laki	KEPATIHAN WETAN
6	Wahyu Hardjono	Laki-laki	KEPATIHAN WETAN
7	Arsatya Putra Utama	Laki-laki	SUDIROPRAJAN
8	Nanda Puspa Dewi	Perempuan	SUDIROPRAJAN
9	Wahyu Sugiarto	Laki-laki	SUDIROPRAJAN
10	Eka Diana Setyaningsih	Perempuan	GANDEKAN
11	Puji Waluyo	Laki-laki	GANDEKAN
12	Yosep Karnanto	Laki-laki	GANDEKAN
13	Agung Tri Wibowo	Laki-laki	SEWU
14	Retno Kusumastuti	Perempuan	SEWU
15	Sabar Matheus	Laki-laki	SEWU
16	Adnan Syamsuddin	Laki-laki	JAGALAN
17	Herrysta Helvi Tedha Prafitri	Perempuan	JAGALAN
18	Junaidi	Laki-laki	JAGALAN
19	Agung Nugroho Putro	Laki-laki	PUCANGSAWIT
20	Fransiskus Xaverius Hariyadi	Laki-laki	PUCANGSAWIT
21	Victor Andaru Daniswara	Laki-laki	PUCANGSAWIT
22	Dinda Akifah Gita Permatasari	Perempuan	PURWODININGRATAN
23	Feri Julianto	Laki-laki	PURWODININGRATAN
24	Widya Rindayu Chatarin Santoso	Perempuan	PURWODININGRATAN
25	Dwi Bayu Cahyono	Laki-laki	TEGALHARJO

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
26	Kristiyanti	Perempuan	TEGALHARJO
27	Muhammad Almer Noor Arkan	Laki-laki	TEGALHARJO
28	Aria Surya Putra	Laki-laki	JEBRES
29	Fernanda Januar Y	Laki-laki	JEBRES
30	Hari Sapto	Laki-laki	JEBRES
31	Fredy Citra Adi	Laki-laki	MOJOSONGO
32	Kiki Rin Widyaningrum	Perempuan	MOJOSONGO
33	Rizki Wahyu Perdana	Laki-laki	MOJOSONGO

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari